

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 17 November 2016
Waktu	: Pukul 11.24 s.d. 16.43 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.24 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembahasan DIM 892 (Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum)
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
- 2) Pembahasan DIM 893 Bagian Kesatu Penghinaan Terhadap Simbol Negara, Pemerintah dan Golongan Penduduk
 - F-Gerindra mengusulkan untuk dihapus.

- F-PKS mengusulkan agar dilakukan harmonisasikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
- 3) Pembahasan DIM 894 (Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan)
- F-Gerindra mengusulkan untuk dipindah menjadi Bagian Kedua BAB II (DIM No. 856 dst).
 - F-PKS meminta agar dilakukan harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
- 4) Pembahasan DIM 895 (Pasal 281)
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 5) Pembahasan DIM 896 (Pasal 281 huruf a)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- 6) Pembahasan DIM 897 (Pasal 281 huruf b)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 7) Pembahasan DIM 898 (Pasal 281 huruf c)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 8) Pembahasan DIM 899 (Pasal 281 huruf d)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 9) Pembahasan DIM 900 (Pasal 281 huruf e)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 10) Pembahasan DIM 901 (Pasal 282)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana

- 11) Pembahasan DIM 902 (Pasal 282 huruf a)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 12) Pembahasan DIM 903 (Pasal 282 huruf b)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 13) Pembahasan DIM 904 (Pasal 282 huruf c)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 -
- 14) Pembahasan DIM 905 (Pasal 282 huruf d)
- F-PKS meminta dilakukan Harmonisasi dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 15) Pembahasan DIM 906 (Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah)
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena Pemerintah RI itu Presidensial, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Pasal penghinaan terhadap Presiden sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Lihat DIM No. 856.
 - F-PKS mengusulkan agar Paragraf 2 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah yang meliputi Pasal 284 dan 285 direkomendasikan untuk dihapuskan dengan alasan sebagai berikut:
 1. Sama halnya dengan ketentuan tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, pasal ini dapat berpotensi menghambat hak masyarakat untuk berpendapat dalam kaitannya dengan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam praktiknya sulit untuk membatasi pengertian “penghinaan” yang termasuk dalam rumusan pasal yang dapat dikenai pidana
 2. Dalam era demokrasi konstitusional saat ini, pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap kritik dari masyarakat dalam saluran yang beraneka ragam, sehingga proteksi dengan bentuk pembedaan terhadap “penghinaan kepada pemerintah” tidak diperlukan. Lagipula, ketentuan ini berpotensi untuk dimanfaatkan secara politis untuk membungkam kelompok-kelompok tertentu yang bersebrangan dengan pemerintah.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 16) Pembahasan DIM 907 (Pasal 283)
- F-PD menyampaikan bahwa Frase paling lama lima tahun kurang tepat karena berkaitan dengan menghina Pembahasan DIM 902 Pasal 282 huruf a
 - F-PKS meminta Pasal 283 huruf a, b, dan c ini dipindahkan menjadi bagian dari paragraf 1 di atas tentang “Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan” sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis.

- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 17) Pembahasan DIM 908 (Pasal 283 huruf a)
- F-PKS mengusulkan Pasal 283 huruf a, b, dan c ini dipindahkan menjadi bagian dari paragraf 1 di atas tentang “Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan” sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 18) Pembahasan DIM 909 (Pasal 283 huruf b)
- F-PKS mengusulkan Pasal 283 huruf a, b, dan c ini dipindahkan menjadi bagian dari paragraf 1 di atas tentang “Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan” sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 19) Pembahasan DIM 910 (Pasal 283 huruf c)
- F-PKS mengusulkan Pasal 283 huruf a, b, dan c ini dipindahkan menjadi bagian dari paragraf 1 di atas tentang “Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan” sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 20) Pembahasan DIM 911 (Pasal 284)
- F-Gerindra mengusulkan untuk dihapus
 - F-PD meminta perubahan frase paling lama 3 tahun terlalu lama mengingat penghinaan
 - F-PKS mengusulkan Paragraf 2 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah yang meliputi Pasal 284 dan 285 direkomendasikan untuk dihapuskan dengan alasan sebagai berikut:
 - Sama halnya dengan ketentuan tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, pasal ini dapat berpotensi menghambat hak masyarakat untuk berpendapat dalam kaitannya dengan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam praktiknya sulit untuk membatasi pengertian “penghinaan” yang termasuk dalam rumusan pasal yang dapat dikenai pidana.
 - Dalam era demokrasi konstitusional saat ini, pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap kritik dari masyarakat dalam saluran yang beraneka ragam, sehingga proteksi dengan bentuk pemidanaan terhadap “penghinaan kepada pemerintah” tidak diperlukan. Lagipula, ketentuan ini berpotensi untuk dimanfaatkan secara politis untuk membungkam kelompok-kelompok tertentu yang bersebrangan dengan pemerintah.
 - F-PPP memberikan catatan bahwa :
 1. Ketentuan pada hakekatnya sama dengan pasal Haatzaai Artikelen, berasal dari British Indian Penal Code, yang pada waktu itu dianggap tepat diberlakukan di negara-negara jajahan.
 2. Pada 2007, MK memutuskan bahwa Haatzaai Artikelen tidak sesuai diterapkan di Indonesia, Dalam putusannya, MK mengatakan telah menelaah secara historis, bahwa kedua pasal itu memang warisan

kolonial yang diadopsi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari pasal 124a *British India Penal Code* Tahun 1915. Di India sendiri pasal itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *Indian Supreme Court* dan *East Punjab High Court* karena bertentangan dengan konstitusi India.

3. Dalam penelusuran sejarah, MK juga menemukan bahwa ketika pemerintah Belanda hendak mengadopsi pasal itu menjadi ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda pada abad-19, Menteri Kehakiman Belanda menolak dengan tegas. Ia menyatakan bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial dan tak logis jika diberlakukan di negara-negara Eropa. Ketentuan tersebut secara politis diterapkan untuk menggencet pergerakan-pergerakan nasional yang mulai muncul di tanah jajahan.
 4. Rumusan “penghinaan” dan “keonaran dalam masyarakat” juga tidak memberikan batasan yang tegas, pasti dan limitatif terkait perbuatan apa saja yang dimaksudkan dalam penghinaan sehingga tidak dapat dilakukan, penafsiran akan sangat bergantung pada penilaian pemerintah sehingga rentan menjadi alat kontrol masyarakat.
 5. Pasal ini juga tidak lagi sesuai dengan iklim demokrasi modern saat ini, MK dalam putusannya mengatakan bahwa di negara seperti Indonesia, tidak mungkin ada keinginan untuk memusuhi negaranya. Konteks hari ini mendorong masyarakat untuk selalu menggunakan haknya untuk mengkritik, mengawasi dan memonitori pemerintah, dalam iklim demokrasi modern tersebutlah ketentuan dalam pasal ini tidak lagi tepat diberlakukan.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana.
 - F-Hanura menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Ketentuan ini jamak disebut sebagai Haatzaai Artikelen, berasal dari *British Indian Penal Code*, yang pada waktu itu dianggap tepat diberlakukan di negara-negara jajahan.
 2. Pada 2007, MK memutuskan bahwa Haatzaai Artikelen tidak sesuai diterapkan di Indonesia, Dalam putusannya, MK mengatakan telah menelaah secara historis, bahwa kedua pasal itu memang warisan kolonial yang diadopsi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari pasal 124a *British India Penal Code* Tahun 1915. Di India sendiri pasal itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *Indian Supreme Court* dan *East Punjab High Court* karena bertentangan dengan konstitusi India.
 3. Dalam penelusuran sejarah, MK juga menemukan bahwa ketika pemerintah Belanda hendak mengadopsi pasal itu menjadi ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda pada abad-19, Menteri Kehakiman Belanda menolak dengan tegas. Ia menyatakan bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial dan tak logis jika diberlakukan di negara-negara Eropa. Ketentuan tersebut secara politis diterapkan untuk menggencet pergerakan-pergerakan nasional yang mulai muncul di tanah jajahan.
 4. Rumusan “penghinaan” juga tidak memberikan batasan yang tegas, pasti dan limitatif terkait perbuatan apa saja yang dimaksudkan dalam penghinaan sehingga tidak dapat dilakukan, penafsiran akan sangat bergantung pada penilaian pemerintah sehingga rentan menjadi alat kontrol masyarakat.

5. Pasal ini juga tidak lagi sesuai dengan iklim demokrasi modern saat ini, MK dalam putusannya mengatakan bahwa di negara seperti Indonesia, tidak mungkin ada keinginan untuk memusuhi negaranya. Konteks hari ini mendorong masyarakat untuk selalu menggunakan haknya untuk mengkritik, mengawasi dan memonitori pemerintah, dalam iklim demokrasi modern tersebutlah ketentuan dalam pasal ini tidak lagi tepat diberlakukan.

- Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal ini merupakan pasal yang kontroversial karena bisa jadi pasal karet. Dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi delik materil sehingga harus ada pembuktian akibatnya
 - Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal ini memang kontroversial (Pasal 154 KUHP) memang dirumuskan secara karet atau fleksibel dan dirumuskan dalam Delik Formil. Maka Pemerintah mengusulkan menjadi Delik Materil sebagai wujud demokrasi.
 - PKS setuju untuk dihapus
 - Rumusan perubahannya adalah kata “Benci” menjadi “Penghinaan”
 - Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan :
1. Dijelaskan mengenai apa saja yang termasuk dalam tindakan penghinaan
 2. dalam Pasal 284 dan 285
 3. Penjelasan Prof Muladi dimasukan dalam penjelasan

21) Pembahasan DIM 912 (Pasal 285)

- F-PD menyampaikan bahwa terlalu lama mengingat itu hanya bentuk tulisan/gambar
- F-PKS menyampaikan bahwa Paragraf 2 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah yang meliputi Pasal 284 dan 285 direkomendasikan untuk dihapuskan dengan alasan sebagai berikut:
 1. Sama halnya dengan ketentuan tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, pasal ini dapat berpotensi menghambat hak masyarakat untuk berpendapat dalam kaitannya dengan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam praktiknya sulit untuk membatasi pengertian “penghinaan” yang termasuk dalam rumusan pasal yang dapat dikenai pidana
 2. Dalam era demokrasi konstitusional saat ini, pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap kritik dari masyarakat dalam saluran yang beraneka ragam, sehingga proteksi dengan bentuk pembedaan terhadap “penghinaan kepada pemerintah” tidak diperlukan. Lagipula, ketentuan ini berpotensi untuk dimanfaatkan secara politis untuk membungkam kelompok-kelompok tertentu yang bersebrangan dengan pemerintah.
- F-PPP memberikan catatan yang sama dengan PKS.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- F-Hanura meminta diberikan batas minimum pidana
- Pemerintah menyampaikan bahwa Pemerintahan yang sah adalah terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Untuk menghindari penggunaan pasal ini sebagai pasal karet maka pembuktiannya dibuat menjadi delik materil
- F-PD meminta penjelasan mengenai tindakan-tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan. Apakah penghinaan kepada Pemerintah

yang tidak terjadi keonaran, masuk kategori pidana ini. Pemerintah agar merumuskan tentang kategori tindakan penghinaan terhadap Pemerintah.

- Pemerintah menyampaikan bahwa penghinaan adalah perbuatan yang merendahkan martabat pemerintah yang sah. Bahwa perseorangan saja dilindungi apalagi pemerintah yang sah. Bahwa suatu kritikan berbeda dengan penghinaan dan dalam pasal ini kemudian menyebabkan keonaran. Mungkin membutuhkan penjelasan tambahan. Namun Keonaran ini akan sangat sulit dalam pembuktian, karena keonaran dapat terjadi diruang teknologi atau berada di tempat lain.
- F-Gerindra menyampaikan contoh konkrit atas penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat keonaran. apakah jika tidak ada keonaran bisa diproses
- Catatan : perlu ada penjelasan. Meminta pemerintah juga merumuskan tindakan-tindakan yang merupakan penghinaan sehingga memberi pembatasan. Selain itu perlu penjelasan tentang "keonaran".
- disetujui panja 17 November 2016 masuk dalam Timus dan Timsin

22) Pembahasan DIM 913 (Paragraf 3 Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk)

- F-PDIP memberikan catatan sebagai berikut : Diskriminasi ras pada tindak pidana ini masih diatur dibawah kejahatan terhadap ketertiban umum, melekat pada Penghinaan terhadap Golongan Penduduk. Padahal, ada perbedaan konstruksi. Tindak pidana Diskriminasi rasial sebaiknya berdiri sendiri, sebagaimana telah diatur pada Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Pembahasan DIM 910 Pasal 283 huruf c
- F-Gerindra mengusulkan untuk diubah
- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan : Berikan penjelasan mengenai penghinaan

23) Pembahasan DIM 914 (Pasal 286)

- F-PPP memberikan catatan bahwa Frasa "melakukan penghinaan" dapat menimbulkan multi tafsir karena ketentuan yang terlalu luas serta tidak tegas dan limitatif.
- F-Nasdem menyampaikan bahwa Frasa "melakukan penghinaan" dapat menimbulkan multi tafsir karena ketentuan yang terlalu luas serta tidak tegas dan limitatif. Dalam konteks tertentu justru dapat mengancam kebebasan berekspresi. Bahwa perlu perumusan mengenai Penghinaan. Contoh di Negara-Negara Eropa dan Amerika yang sering timbul permasalahan diskriminasi di muka umum yang dianggap menghina (misal hanya menyebutkan African di Amerika).
- F-Hanura menjelaskan bahwa Frasa "melakukan penghinaan" dapat menimbulkan multi tafsir karena ketentuan yang terlalu luas serta tidak tegas dan limitatif. Dalam konteks tertentu justru dapat mengancam kebebasan berekspresi.
- Prof Muladi menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik. Ancaman hukumannya lebih rendah dibanding penghinaan terhadap pemerintah minimal 2 tahun

- F-PD meminta dibedakan mana pencemaran dan mana penghinaan terhadap golongan ini
- Pemerintah menganggap masih perlu didalami mengenai masalah penghinaan
- Hakim Agung menjelaskan bahwa selama ini dalam praktek penghinaan terhadap SARA memang jarang terjadi. Penghinaan lebih termasuk juga tuduhan yang tidak benar dalam hal dilakukan oleh orang tertentu dari golongan tertentu. Namun penghinaan berbeda dengan mencemarkan nama baik. Penghinaan lebih ke arah fitnah (tidak benar); sedangkan pencemaran lebih mengarahkan tindakan tertentu menjadi tidak baik.
- Perlu dibahas kembali mengenai lamanya ancaman hukuman. (Misalnya 2 Tahun) dan Penjelasan mengenai kata "Penghinaan" (contohnya dibuat definisi tentang menghasut dalam Pasal 290)
- Catatan : Penghinaan diberikan penjelasan
- Disetujui Panja 17, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

24) Pembahasan DIM 915 (Pasal 287 ayat 1)

- Catatan : dibuat penjelasan frasa "pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis"
- Disetujui Panja 17, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

25) Pembahasan DIM 916 (Pasal 287 ayat 2)

- F-PD menyampaikan bahwa Frase 5 tahun terlalu lama berkaitan dengan kebencian dan rasa benci.
- F-PKS menyampaikan bahwa Klausul "menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis" perlu diperjelas cakupan maknanya, karena pada hakikatnya yang dapat diukur kadar kuantitatif maupun kualitatifnya adalah ekspresi dari perasaan yang berupa perilaku, bukan "perasaannya". Sedangkan dalam pasal ini pembedaan ditujukan pada "perasaan bencinya".
- F-PPP meminta perbaikan rumusan
- F-Hanura meminta perbaikan rumusan
- Catatan : Perlu penjelasan mengenai klausa "pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis dan contohnya."
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

26) Pembahasan DIM 917 (Pasal 288)

- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

27) Pembahasan DIM 918 (Pasal 289 ayat 1)

- F-PPP meminta perubahan rumusan
- F-Nasdem mengusulkan hendaknya bagian ini juga mencakup ujaran kebencian (hatespeech), hasutan kekerasan dan peperangan terhadap seseorang atau beberapa golongan di Indonesia, serta mencakup pula keyakinan atau kepercayaan

- Catatan :
 1. Perlu pengaturan penyebaran kebencian melalui media sosial
 2. Pemerintah mengusulkan agar ayat (1) diubah menjadi 2 ayat
 - Usulan agar ayat ini dibagi menjadi 2
 - (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik.. DIPIDANA...
 - (2) ...yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 28) Pembahasan DIM 919 (Pasal 289 ayat 2)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 29) Pembahasan DIM 920 (Bagian Kedua)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 30) Pembahasan DIM 921 (Paragraf 1)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 31) Pembahasan DIM 922 (Pasal 290)
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 32) Pembahasan DIM 923 (Pasal 290 huruf a)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 33) Pembahasan DIM 928 (Pasal 292 ayat 3)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 34) Pembahasan DIM 929 (Paragraf 2)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 35) Pembahasan DIM 930 (Pasal 293)
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
 - Catatan : Ditambahkan penjelasan kata “menawarkan”
- 36) Pembahasan DIM 931 (Pasal 294 ayat 1)
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

37) Pembahasan DIM 932 (Pasal 294 ayat 2)

- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

38) Pembahasan DIM 933 (Pasal 295 ayat 1)

- F-PDIP memberikan catatan sebagai berikut :
Pada Penjelasan Pasal 293, perlu ditambahkan kalimat sebagai berikut:
 1. Unsur penting pada ketentuan ini adalah “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib”, dan “menawarkan jasa santet”, baik secara lisan maupun melalui tulisan, gambar, atau melalui media elektronik.
 2. Sosialisasi tentang maksud utama dari Pasal 293, sebagaimana tertera pada Penjelasan Pasal 293, harus diintensifkan. Demikian pula penerapannya harus persuasif, untuk menghindari kemungkinan terjadinya fitnah ataupun aksi main hakim sendiri oleh sebagian warga masyarakat.
- F-PD meminta Frase ditambah dengan untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian
- F-PAN meminta setelah frasa “kekuatan gaib” ditambah frasa “ dan atau keterampilan ilmu gaib atau ilmu sihir”
- Ketentuan pidana ini adalah delik formal, yang tidak memerlukan pembuktian secara materiil tentang kekuatan gaib atau keterampilan ilmu gaib dan atau ilmu sihir.
- F-PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Dalam penegakkan hukumnya, ketentuan ini akan sangat sulit untuk diberlakukan karena cakupan normanya yang tidak dapat didefinisikan, yaitu menyangkut kekuatan gaib, praktik ilmu hitam, dan hal-hal lainnya yang bersifat supranatural dan metafisika. Misalnya saja dalam hal pembuktian, penegak hukum akan sulit untuk membuktikan hubungan kausal antara suatu perbuatan gaib dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
 2. Ambiguitas lainnya dengan pemberlakuan pasal ini adalah perihal aparat dan fasilitas hukum yang diperlukan untuk menegakkan ketentuan ini dalam Hukum Acara Pidana. Karena praktik ilmu hitam, kekuatan gaib, hal-hal supranatural dan metafisika pada dasarnya berada di luar jangkauan logika dan nalar manusia, maka tidak mungkin hukum yang objek pengaturannya “terbatas” dan “terukur” dapat menjangkau hal-hal tersebut.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

39) Pembahasan DIM 934 (Pasal 295 ayat 2)

- F-PKS menyampaikan pertimbangan terhadap ketentuan ini sama dengan ayat (1).
- Panja juga menanyakan bagaimana jika orang tersebut tidak pernah menyatakan dirinya memiliki kemampuan gaib. Perlindungan hanya diberikan dalam Pasal 170 KUHP tentang Main Hakim Sendiri.
- Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial. Pasal ini dimaksudkan untuk pencegahan terutama terhadap tindakan main hakim sendiri.

- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 40) Pembahasan DIM 935 (Bagian Ketiga)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 41) Pembahasan DIM 936 (Pasal 296)
- Pemerintah menyatakan bahwa aturan ini telah ada dalam KUHP Lama dan UU Darurat. Selain itu Hal ini juga mengakomodir UN Convention against TOC (Ratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 2009)
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 42) Pembahasan DIM 937 (Pasal 297)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Cek UU No.5 Tahun 2009 tentang TOC
- 43) Pembahasan DIM 938 (Bagian Keempat)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 44) Pembahasan DIM 939 (Paragraf 1)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 45) Pembahasan DIM 940 (Pasal 298)
- F-Gerindra meminta Nomor Pasal disesuaikan dengan usulan penghapusan.
 - F-PKS menjelaskan bahwa pembedaan karena tidak melaporkan adanya permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana ini, mensyaratkan tindak pidananya benar-benar terjadi dan terbukti terlebih dahulu, barulah ketentuan Pasal 298 ini dapat dilaksanakan.
 - Pemerintah memberikan contohnya ada dalam kasus Tindak Pidana Narkotika. Pasal ini merupakan reformulasi dari Pasal 164 KUHP. Pasal ini hanya terhadap tindak pidana tertentu saja dan benar-benar terjadi. Dalam pasal tentang TP Narkotika terdapat klausul tertentu untuk mempertegas pembedaan terhadap permufakatan jahatnya.
 - Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan :
 1. Cek kembali TP yang ada permufakatan jahat dimasukkan dalam Pasal 298.
 2. Terorisme (Pasal 251)
 3. Narkotika (Pasal 525)
- 46) Pembahasan DIM 941 (Paragraf 2)
- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 47) Pembahasan DIM 942 (Pasal 299 ayat 1)
- Panja menanyakan terkait dengan bagaimana cara orang mengetahui niat orang lain. Pendapat bahwa seharusnya tidak perlu ada kata niat karena pembuktiannya akan sulit.

- Pemerintah menjelaskan bahwa niat ini juga kemudian harus dilanjutkan dengan tindak pidananya benar-benar terjadi.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 48) Pembahasan DIM 943 (Pasal 299 huruf a)
- F-Gerindra meminta Nomor Pasal disesuaikan dengan usulan penghapusan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Cek kembali pengacuan pasal
- 49) Pembahasan DIM 944 (Pasal 299 huruf b)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 50) Pembahasan DIM 945 (Pasal 299 huruf c)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 51) Pembahasan DIM 946 (Pasal 299 huruf d)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 52) Pembahasan DIM 947 (Pasal 299 huruf e)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 53) Pembahasan DIM 948 (Pasal 299 ayat 2)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 54) Pembahasan DIM 949 (Pasal 300)
- Pasal ini berasal dari Pasal 166 KUHP.
 - Pasal ini sebenarnya sudah diatur dalam KUHP terkait pengunduran diri sebagai saksi.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 55) Pembahasan DIM 950 (Bagian Kelima)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Kata "Ketenteraman" dikonsultasikan ke ahli bahasa
- 56) Pembahasan DIM 951 (Paragraf 1)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 57) Pembahasan DIM 952 Pasal 301 ayat 1
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Pemerintah mempersiapkan klasifikasi jenis pidana dengan ancaman pidana
- 58) Pembahasan DIM 953 Pasal 301 ayat 2
- Disetujui Panja 17, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 59) Pembahasan DIM 954 Pasal 301 ayat 3
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Ancaman pidana 4 (empat) tahun

60) Pembahasan DIM 955 (Pasal 301 ayat 4)

- F-PD mengusulkan untuk dihapus
- Catatan : Panja menyepakati Pasal 301 ayat (4) dipindahkan ke Paragraf VII mengenai gangguan terhadap ketenteraman sebelum Pasal 311
- Usulan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun
- Berasal dari Pasal 503 KUHP yang juga merupakan pelanggaran yang juga tindak pidana.
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

61) Pembahasan DIM 956 (Paragraf 2)

- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan: kewenangan kelembagaan dan jabatan dalam penyadapan, mekanisme penyadapan yang sah dan tidak melanggar hak privasi seseorang, urgensi penyadapan dalam pemeriksaan tindak pidana tertentu, dan akibat hukum penyadapan illegal terhadap hak terdakwa di pengadilan
- Catatan : Dimasukkan ke dalam Bab ini karena penyadapan termasuk perbuatan yang masuk ke dalam properti atau akses ke dalam komputer dan sistem teknologi yang sifatnya pribadi.
- Disetujui Panja, 17 November 2016.

62) Pembahasan DIM 957 (Pasal 302 ayat 1)

- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan
- F-PPP memberikan catatan perubahan rumusan : Ketentuan ini juga sangat bergantung pada penggunaan telepon. Harusnya seluruh ketentuan penyadapan melingkupi segala bentuk alat komunikasi elektronik
- F-Nasdem menyampaikan bahwa ketentuan ini juga sangat bergantung pada penggunaan telepon. Harusnya seluruh ketentuan penyadapan melingkupi segala bentuk alat komunikasi elektronik
- F-Hanura menyampaikan bahwa ketentuan ini juga sangat bergantung pada penggunaan telepon. Harusnya seluruh ketentuan penyadapan melingkupi segala bentuk alat komunikasi elektronik.
- Diusulkan klausa “padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut” dihapuskan. Karena sudah tercakup dalam kata-kata secara melawan hukum.
- Perbaiki pada Bagian Penjelasan. Untuk dipisahkan antara “mendengar” dan “merekam”
- Disetujui Panja, 17 November 2016.

63) Pembahasan DIM 958 Pasal 302 ayat 2

- F-Gerindra mengusulkan untuk diubah
- F-PKB menyampaikan hal hal sebagai berikut :
 1. Diperlukan penambahan frase “setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri”. Hal tersebut karena Hak atas Privasi di Indonesia dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Selain itu, Penyadapan telepon atau merekam pembicaraan orang tanpa seizing yang bersangkutan merupakan pelanggaran hak-hak privasi seseorang yang bersifat fundamental (*fundamental rights*).

- F-PKS meminta untuk di harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan: kewenangan kelembagaan dan jabatan dalam penyadapan, mekanisme penyadapan yang sah dan tidak melanggar hak privasi seseorang, urgensi penyadapan dalam pemeriksaan tindak pidana tertentu, dan akibat hukum penyadapan illegal terhadap hak terdakwa di pengadilan
 - Pasal ini mengecualikan aparat penegak hukum yang melakukan sesuai dengan ketentuan yang sah.
 - Disetujui Panja 17, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Penjelasan Pasal 302 harus dipisahkan antara mendengar dengan merekam
- 64) Pembahasan DIM 959 (Pasal 303)
- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan.
 - Panja mengusulkan untuk pemberatan hukuman karena merekam berdampak pada penyebar luasan dan mendapat keuntungan tertentu. (disesuaikan dengan UU ITE)
 - Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE yang baru
- 65) Pembahasan DIM 960 (Pasal 304)
- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan.
 - Disetujui Panja 17, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE yang baru
- 66) Pembahasan DIM 961 (Pasal 305)
- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan.
 - Disetujui Panja 17, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE yang baru
- 67) Pembahasan DIM 962 (Pasal 305 huruf a)
- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan.

- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE yang baru
- 68) Pembahasan DIM 963 (Pasal 305 huruf b)
- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE yang baru
- 69) Pembahasan DIM 964 (Pasal 305 huruf c)
- F-PKS meminta untuk harmonisasikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyadapan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan UU ITE yang baru
- 70) Pembahasan DIM 965 (Paragraf 3)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Ditambah akhiran “an” pada kata “Pemerintah”. Agar mencakup kantor legislatif dan yudikatif, tidak hanya eksekutif.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
- 71) Pembahasan DIM 966 (Pasal 306 ayat 1)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Ditambah akhiran “an” pada kata “Pemerintah”.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Pemerintah akan mengecek kembali mengenai lamanya pidana
- 72) Pembahasan DIM 967 (Pasal 306 ayat 2)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Dirumuskan kembali oleh pemerintah mengenai alasan pemberat dalam ayat ini
- 73) Pembahasan DIM 968 (Pasal 306 ayat 3)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Ancaman pidana disesuaikan kembali oleh pemerintah
- 74) Pembahasan DIM 969 (Paragraf 4)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 75) Pembahasan DIM 970 Pasal 307 ayat 1
- Usulan untuk didasarkan kepada peraturan perundang-undangan (Undang-Undang) atau putusan pengadilan...
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
- 76) Pembahasan DIM 971 Pasal 307 ayat 2
- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

- 77) Pembahasan DIM 972 (Paragraf 5)
- Disetujui Panja 17 November 2016
- 78) Pembahasan DIM 973 (Pasal 308 ayat 1)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Pasal 308 ayat (1) diberikan penjelasan perbuatan “secara terang terangan dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang”
 - Ancaman pidana diubah menjadi 5 tahun
- 79) Pembahasan DIM 974 (Pasal 308 ayat 2)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 80) Pembahasan DIM 975 (Pasal 308 huruf a)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 81) Pembahasan DIM 976 (Pasal 308 huruf b)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 82) Pembahasan DIM 977 (Pasal 308 huruf c)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 83) Pembahasan DIM 978 (Pasal 308 ayat 3)
- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 84) Pembahasan DIM 979 (Paragraf 6)
- F-PDIP memberikan catatan sebagai berikut :
 1. Selain Pasal 309 dan Pasal 310, Delik Pres pada RUU KUHP juga ada pada Pasal 329 d., 407, 408, 771, 772, 773. Pada RUU KUHP, sedikitnya ada 61 pasal yang bernuansa pengekangan kebebasan berekspresi. Pasal-pasal delik pers itu bukan hanya dapat mengekang kebebasan berpendapat dan hak memperoleh informasi, melainkan juga bisa mengancam kemerdekaan pers.
 2. Padahal, sejak 1999 telah lahir aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) bagi kalangan pers, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers memberikan “jalan hukum” bagi penyelesaian delik pers melalui mekanisme hak jawab, pidana denda (berdasarkan UU Pers), atau gugatan perdata ganti rugi terhadap perusahaan penerbitan pers (c/q direksi dan/atau pemimpin redaksi).
 3. Dus, penanganan masalah pers bukan melalui “jalan” hukum pidana. Apalagi dunia pers mengandung aspek dan proses kerja tim work. Sifat dan bentuk Tanggung jawab pers tidak bisa disederhanakan sebagaimana model pertanggungjawaban pidana, yang bersifat individual ataupun dengan dasar penyertaan.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016
- 85) Pembahasan DIM 980 Pasal 309 ayat 1
- Usulan agar unsur diubah menjadi membuat dan/atau menyiarkan berita dan pemberitahuan bohong.
 - Ancaman pidana diubah menjadi 6 tahun.

- Disetujui Panja, 17 November 2016 – dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Sebagai catatan ayat (1) menjadi ayat 2
- 86) Pembahasan DIM 981 (Pasal 309 ayat 2)
- Diubah ancaman menjadi 4 tahun.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016 – dibahas dalam TIMUS/TIMSIN
 - Catatan :
 - Ayat (2) menjadi ayat (1)
 - Ayat (1) menjadi ayat (2)
- 87) Pembahasan DIM 982 Pasal 310
- Ancaman pidana berubah menjadi 2 tahun.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 88) Pembahasan DIM 983 Paragraf 7
- Dimasukkan pasal 301 ayat (4)
 - Disetujui Panja 17 November 2016
- 89) Pembahasan DIM 984 (Pasal 310 A)
- Sebagai catatan Pasal 310 A berasal dari pasal 302 ayat (4)
- 90) Pembahasan DIM 985 (Pasal 311)
- F-PG mengusulkan perlu penambahan unsur sengaja
 - F-PPP mengusulkan penambahan unsur delik : Perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - F-Naasde mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - F-Hanura mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Diberikan contoh
- 91) Pembahasan DIM 986 (Pasal 312)
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Dibalik menjadi Pasal 313.
 - Catatan : Perlu dijelaskan mengenai “rapat umum yang sah”
- 92) Pembahasan DIM 987 Pasal 313
- F-PG mengusulkan perlu penambahan unsur sengaja
 - F-PPP mengusulkan penambahan unsur delik : Perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - F-Nasdem mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - F-Hanura mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Ancaman pidananya memang lebih rendah karena tidak menggunakan kekerasan.
 - Catatan :
 - Pasal 313 menjadi Pasal 312
 - Pasal 312 menjadi pasal 313

93) Pembahasan DIM 988 (Paragraf 8)

- Disetujui Panja, 17 November 2016

94) Pembahasan DIM 989 (Pasal 314)

- F-PG mengusulkan perlu penambahan unsur sengaja
- F-PPP mengusulkan penambahan unsur delik : Perlu penambahan unsur dengan sengaja
- F-Nasdem mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja
- F-Hanura mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja
- Mengusulkan agar tetap dibuat pengecualian karena banyaknya saat ini bisnis pemakaman. Yakni ditambah dengan keterangan Tempat Pemakaman Umum.
- Disetujui Panja, 17 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

95) Pembahasan DIM 990 (Pasal 315)

- Mengusulkan agar ancaman pidananya ditambah.
- Ancaman diubah menjadi 5 tahun.
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan : Ancaman pidana untuk Pasal 315 s.d. Pasal 317 sebanyak 3-5 Tahun

96) Pembahasan DIM 991 Pasal 316

- Penyesuaian ancaman hukuman
- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

97) Pembahasan DIM 992 Pasal 317

- Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

98) Pembahasan DIM 993 Bagian Keenam

- Disetujui Panja 17 November 2016

99) Pembahasan DIM 994 Pasal 318 ayat 1

- F-PG mengusulkan penambahan unsur sengaja dan patut diketahuinya
- F-PKS menyamapaikan bahwa :
 1. Secara kebahasaan, ada pengulangan yang tidak efektif dalam Pasal 318 ayat (1) dan (2) sehingga dapat digabungkan menjadi satu pasal.
 2. Pada bagian "Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu" ini, perlu dipertimbangkan untuk tidak hanya memberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda, tetapi juga sanksi administratif yang meliputi pencabutan atau pembatalan gelar akademik yang dipalsukan tersebut.
- F-Nasdem mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja dan patut diketahuinya
- F-Hanura mengusulkan perlu penambahan unsur dengan sengaja dan patut diketahuinya
- Ancaman pidananya diusulkan untuk menjadi 7 tahun.
- Adanya pemberatan untuk penggunaan ijazah palsu saat menjadi pejabat negara. (menjadi ayat (2)).

- Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 100) Pembahasan DIM 995 (Pasal 318 ayat 2)
- F-Gerindra meminta untuk dihapus. Sama dengan ayat (1) di atas.
 - F-PKS menyampaikan bahwa ketentuan pasal ini bersifat pengulangan dengan ayat (1) sehingga dapat digabungkan menjadi satu pasal. Ayat (2) ini dihapus karena normanya digabungkan dengan ayat (1) di atas.
 - Adanya pemberatan untuk penggunaan ijazah palsu saat menjadi pejabat negara
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- 101) Pembahasan DIM 996 (Pasal Pasal 318 ayat 3)
- Usulan untuk diubah menjadi menerbitkan dan/atau memberikan. Tidak perlu ada kata “secara melawan hukum”
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan :
 1. Harus ada pengaturan pemberatan untuk pejabat publik yang menggunakan ijazah palsu
 2. Cek kembali penjelasan
- 102) Pembahasan DIM 997 (Bagian Ketujuh)
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 103) Pembahasan DIM 998 Paragraf 1
- Disetujui Panja, 17 November 2016
- 104) Pembahasan DIM 999 Pasal 319
- F-PKB menyampaikan beberapa hal yaitu :
 1. Pasal ini sangat mengekang orang untuk melakukan usaha terutama usaha perorangan, rakyat kecil, dimana contohnya jika orang tersebut bekerja atas dasar perjanjian komisi untuk menjualkan rumah/property apakah harus dipidana ?
 2. Perlu modifikasi pembatasan terhadap prakter gadai liar, untuk perjanjian komisi jika dilarang bisa bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Perdata. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa peminjaman uang dengan mudah tanpa syarat yang berbelit, hal tersebut karena pemerintah masih belum bisa menyediakan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat kecil dan tanpa adanya jaminan atau agunan.
 - untuk dicari posisi yang pas, yakni terkait Tindak Pidana Perbankan. Selain itu perlunya dbuat kualifikasi pemberatan terhadap pasal ini juga.
 - Disetujui Panja, 17 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
Catatan : Pasal 319 s.d. Pasal 327 terkait perizinan diformulasikan ulang oleh pemerintah

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

BAB V
TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
Disetujui Panja 17 November 2016.

Bagian Kesatu
Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah,
dan Golongan Penduduk
Disetujui Panja 17 November 2016.

Paragraf 1
Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara,
dan Lagu Kebangsaan
Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 281
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 282
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 283

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

- a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.
Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Paragraf 2

Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 284

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah **yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan Panja 17 November 2016:

- Apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan penghinaan dalam Pasal 284 dan Pasal 285.
- Penjelsan Prof Muladi dimasukkan dalam penjelasan.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 285

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang **berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Paragraf 3

Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 286

Setiap orang yang di muka umum melakukan **penghinaan** terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) [2 (dua)] tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan Panja 17 November 2016:

Penghinaan diberikan penjelasan

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 287

(1) Setiap orang yang melakukan **pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis** yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II.

Catatan Panja 17 November 2016:

Dibuat penjelasan frasa “pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis’ beserta contohnya.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

(2) Setiap orang yang **menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 288

Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 289

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik **yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan :

- Perlu pengaturan penyebaran kebencian melalui media sosial.
- Pemerintah mengusulkan ayat (1) diubah menjadi 2 ayat.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut **dalam menjalankan profesinya** dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Bagian Kedua

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Disetujui Panja 17 November 2016.

Paragraf 1

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 290

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan:

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

- a. menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau
Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.
- b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.
Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Pasal 291

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Cek kembali penjelasan.

Pasal 292

(1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 22 huruf b** menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN.

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.

Disetujui Panja 17 November 2016.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri.

Disetujui Panja 17 November 2016.

Paragraf 2

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 293

Setiap orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Ditambahkan Penjelasan kata "menawarkan".

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 294

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih

diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 295

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Bagian Ketiga

Penguasaan dan Memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dari Indonesia
Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Disetujui Panja 17 November 2016

Pasal 296

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 297

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Catatan untuk penjelasan:

Cek UU 5 Tahun 2009 tentang TOC.

Bagian Keempat

Tidak Melaporkan atau Memberitahukan

Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Disetujui Panja 17 November 2016.

Paragraf 1

Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 298

Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 219 sampai dengan Pasal 225, Pasal 284 sampai dengan Pasal 288, dan Pasal 306 sampai dengan Pasal 308**, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, **jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Cek kembali TP diluar yang ada permufakatan jahat dimasukkan dalam Pasal 298.

Terorisme (Pasal 251)

Narkotika (Pasal 525)

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 2

Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya

Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 299

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

- a. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 219 sampai dengan 225, Pasal 238, Pasal 242, atau Pasal 249 sampai dengan Pasal 256;**

Catatan:

Cek kembali pengacuan pasal

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

- b. desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.
- c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang tindak pidana tersebut membahayakan nyawa orang;
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.
- d. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 sampai dengan Pasal 440, atau Pasal 442; atau
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.
- e. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 sampai dengan Pasal 463 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat tindak pidana tersebut.
Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 300

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 298 dan Pasal 299** tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Bagian Kelima

Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Catatan:

Kata “ketentraman” dikonsultasikan ke ahli bahasa.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 1
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 301

- (1) Setiap orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Catatan:

Pemerintah mempersiapkan klasifikasi jenis pidana dengan ancaman pidana.

- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut **pada malam hari**.

Alternatif:

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut **pada malam hari**.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan Panja 17 November 2016:

Ancaman pidana 4 (empat) tahun.

- (4) Setiap orang yang membuat hingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan ayat (4):

Panja menyepakati Pasal 301 ayat (4) dipidahkan ke Paragraf VII mengenai gangguan terhadap ketenteraman sebelum Pasal 311.

Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 2
Penyadapan

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 302

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon ~~padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut~~, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 17 November 2016.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 dan Pasal 33.**

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Catatan:

Penjelasan Pasal 302 harus dipisahkan antara mendengar dengan merekam.

Pasal 303

Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau **merekam suatu pembicaraan**, dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) 3 (tiga) tahun** atau **pidana denda paling banyak Kategori II.**

Catatan:

Disinkronkan dengan ketentuan dalam UU ITE yang baru.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 304

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Disinkronkan dengan ketentuan dalam UU ITE yang baru.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 305

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

- a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak

- terbuka untuk umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
- b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Catatan:

Disinkronkan dengan ancaman pidana dalam UU ITE yang baru.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 3

Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 306

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.**

Catatan:

Pemerintah akan mencek kembali mengenai lamanya pidana.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di dalam tempat tersebut pada malam hari.

Catatan:

Dirumuskan kembali oleh Pemerintah mengenai alasan pemberat dalam ayat ini.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Ancaman pidana disesuaikan kembali oleh Pemerintah.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 4

Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan
Melakukan Tindak Pidana

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 307

- (1) Setiap orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang berdasarkan ~~putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap~~ Undang-Undang atau ~~putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap~~, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016.

- (2) Pendiri atau pengurus perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat **ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)**.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 5

Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 308

- (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan:

Pasal 308 ayat (1) diberikan penjelasan perbuatan “secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan :

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

a. pidana penjara paling lama ~~6 (enam)~~ **7 (tujuh)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cedera pada badan orang;

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

b. pidana penjara paling lama ~~7 (tujuh)~~ **9 (sembilan)** tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

d. pidana penjara paling lama ~~9 (sembilan)~~ **12 (dua belas)** tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 6

Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 309

- (1) Setiap orang yang **membuat dan/atau** menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~2-(dua)~~ **6 (enam)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

- (2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) **4 (empat)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Ayat (2) menjadi ayat (1)

Ayat (1) menjadi ayat (2)

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 310

Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~1-(satu)~~ **2 (dua)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 7

Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 310A (berasal dari Pasal 302 ayat (4))

Setiap orang yang membuat hingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 311

Setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan teriakan-teriakan palsu atau dengan tanda-tanda bahaya palsu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Disberikan contoh.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 312

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Perlu dijelaskan mengenai "rapat umum yang sah"

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 313

Setiap orang yang mengganggu rapat umum yang sah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Pasal 313 menjadi Pasal 312

Pasal 312 menjadi Pasal 313

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Paragraf 8

Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 314

Setiap orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara penguburan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 315

Setiap orang yang secara melawan hukum menodai kuburan, merusak kuburan, atau **merusak** atau menghancurkan tanda peringatan di kuburan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan: Ancaman pidana untuk Pasal 315 s.d Pasal 317 3 – 5 Tahun

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 316

Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Pasal 317

Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Bagian Keenam

Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 318

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan ijazah atau sertifikat kompetensi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

(3) Setiap orang yang ~~secara melawan hukum~~ **menerbitkan dan/atau** memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Catatan ayat (3):

- **Harus ada pengaturan pemberatan untuk pejabat publik yang menggunakan ijazah palsu.**
- **Cek kembali penjelasan.**

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Bagian Ketujuh

Tindak Pidana Perizinan

Disetujui Panja 17 November 2016.

Paragraf 1

Gadai Tanpa Izin

Disetujui Panja 17 November 2016.

Pasal 319

Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan:

Dicari tempat yang pas.

Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin.

Catatan:

Pasal 319 s.d Pasal 327 terkait perizinan diformulasikan ulang oleh pemerintah.

Rapat ditutup pukul 16.43 WIB